



## **BAB IV**

# **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN SOSIALISASI POLITIK KH ABDUL GHOFUR DALAM PEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILU TAHUN 2014 DI WILAYAH KECAMATAN PACIRAN**

### **A. Analisis terhadap Peran KH Abdul Ghofur dalam kemenangan partai Gerindra pada pemilu tahun 2014\**

Diantaran banyak sekali elit politik yang menggunakan namanya sebagai sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan dirinya dalam bursa pencalonan sebagai anggota legislatif maupun calon presiden, serta menaikkan elektabilitas partai yang ditunggangi sebagai kendaraan menuju kursi di DPR, sebagai contoh pencalonan artis sebagai calon anggota legislatif dapat menaikkan elektabilitas partainya, pengusaha dengan uang yang dimiliki juga akan menaikkan perolehan suara secara baik.

Begitupun apa yang dilakukan oleh KH Abdul Ghofur sebagai elit pesantren, beliau memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan sebagai mesin pendulang suara yang sangat mudah, karena dengan adanya dalil yang menegaskan bahwasanya perintah taat pada ulama sudah sangat jelas termaktub dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ

... مِنْكُمْ <sup>ط</sup>

Yang artinya : *hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.*<sup>1</sup> Dengan maksud bahwa ulil amri disini adalah ulama sebagai pemimpin sesuai dengan tafsiran Imam Abu Ja'far al-Thabari yang menafsirkan bahwa pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat.<sup>2</sup> Yang berarti ulama atau kyai dalam pesantren atau masyarakat.

Tetapi berbeda dengan calon anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif yang secara tidak langsung memiliki dua tujuan politis, yakni mendulang suara untuk dapat mengangkat dirinya sebagai calon anggota legislatif dan menaikkan perolehan suara partainya, dikarenakan KH Abdul Ghofur tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari partai Gerindra tetapi beliau tetap memiliki cita-cita dan tujuan dengan afiliasi politik beliau tersebut.

Beliau mengharapkan adanya keseimbangan antara tujuan politis partai Gerindra dengan tujuan umat khususnya kaum Nahdliyin dengan

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 114.

<sup>2</sup> Abu ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Aiy al-Qur'an* (Tafsir Al Thabari Vol.VII), 947.



pola pemberdayaan dalam segala sektor khususnya pertanian dan dalam bidang kelautan atau nelayan, dengan bergabungnya beliau sebagai salah satu dewan penasehat partai Gerindra dan juga sebagai juru kampanye tim pemenangan partai gerindra beliau menggagas Indonesia kedepan harus memperbaiki dua sektor utama tersebut, hal inilah yang di anggap penting oleh KH Abdul Ghofur.

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara partai Gerindra pada pemilu tahun 2009 dan 2014 di wilayah kecamatan Paciran, memang terdapat peningkatan suara partai yang sangat signifikan, ini didasarkan pada saat pemilu tahun 2009 KH Abdul Ghofur tidak melakukan peran politik seperti yang dilakukan pada pemilu tahun 2014, peningkatan suara ini jelas adalah salah satu peran politiknya, ditambah dengan berhasilnya calon anggota legislatif dari partai Gerindra untuk dapil di daerah Paciran dikursi DPRD Kabupaten Lamongan.

Sebagai contoh peran Rhoma Irama yang secara terang-terangan mendukung PKB pada pemilu tahun 2014 dinyatakan sangat berhasil dengan meningkatnya suara partai kebangkitan bangsa tersebut jika di bandingkan dengan perolehan suara para pemilu tahun 2009, peran politiknya dianggap berhasil karena adanya peningkatan perolehan suara dengan berbagai cara yang salah satunya adalah mengerahkan jamaahnya untuk menjatuhkan pilihan politiknya kepada PKB, inilah yang dapat dikatakan sebagai peran politik yang dapat mengangkat perolehan suara pemilu, begitu juga yang dilakukan oleh KH Abdul Ghofur tersebut.

KH Abdul Ghofur melakukan manuver politik dengan mendukung sepenuhnya kepada partai gerindra dalam berbagai kesempatan dengan landasan bahwa partai gerindra dan prabowo subianto telah melakukan perjanjian kepada beliau, kesamaan cita-cita inilah yang menjadikan mereka mereka sepakat untuk mendukung partai tersebut. KH Abdul Ghofur diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan tentang bagaimana cara mengatur umat dengan benar, KH Abdul Ghofur selalu menekankan kepada partai dan calon anggota legislatif dari partai gerindra agar selalu menjadi pemimpin yang “*siap melarat kanggo kepentingan umat*”, dengan harapan menjadi negara yang “*Gemah ripa Lok Jinawe*”. Dengan pola kepemimpinan yang mengutamakan kepemimpinan yang mencontoh pada kepemimpinan Rosululloh Muhammad SAW, memimpin umat dan memimpin negara secara benar dan tidak menggunakan kekerasan atau pemaksaan. Sesuai dengan hadits beliau yang bunyinya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ  
بْنَ زِيَادٍ دَعَا مَعْقِلَ ابْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ  
مَعْقِلُ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرَعَاهُ رَ  
عِيَّةٌ فَلَمْ يَحْطِهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu Nu'aym, menceritakan kepada kami Abu al-Ashhab dari al-Hasan sesungguhnya Ubaydallah ibn



*Ziyad menjenguk Ma'qil ibn Yasar ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma'qil berkata kepada Ubaydallah : "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda; tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan nasehat (baik), melainkan ia tidak akan merasakan bau (harum)nya surga. (HR. Oleh Imam Bukhari).<sup>3</sup>*

## **B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran KH Abdul Ghofur dalam kemenangan partai Gerindra pada pemilu Tahun 2014 di wilayah kecamatan Paciran**

Sosialisasi politik atau fatwa politik seorang kyai memang selayaknya juru kampanye yang memperkenalkan calon anggota legislatif atau menyuarakan nama salah satu partai politik, dalam kajian siyasah syar'iyah ini dapat dimasukkan dalam empat metode pengangkatan anggota legislatif atau kepala negara serta partai politik yang dia usung, diantara empat metode tersebut adalah kesepakatan ahlu al-Hally wa al-Aqdhi, wasiat dari kholifah atau pemimpin sebelumnya (*Ikhtilaf*), penggulingan kekuasaan atau kudeta (*al-Gholabah*) dan ajakan untuk memilih dirinya atau partainya.

Metode keempat ini yang sedang diterapkan dalam sistem perpolitikan dan kepemimpinan di Indonesia, baik oleh internal partai atau calon pemimpin maupun melalui juru kampanye seperti yang dilakukan KH Abdul Ghofur tersebut, menurut Ibnu Hazm diperbolehkan dengan catatan yang dicalonkan tersebut terpenuhi padanya syarat-syarat.

---

<sup>3</sup> Siyasah Jinayah, *Kumpulan Hadits Hukum Tata Negara* (Surabaya: t.p, 2012), 29.



Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali Bin Abi Tholib ketika Kholifah Utsman bin Affan terbunuh, kendati anggapan ini (ajakan untuk memilih dirinya) yang dilakukan Ali bin abi Tholib bisa saja mengarah kesana melalui indikasi yang ada namun tetap perlu ditinjau ulang karena riwayat-riwayat pada sejarah pengangkatan khulafaurrosyidin menunjukkan bahwa pada mulanya Ali bin abi Tholib keberatan menerima jabatan kholifah tersebut.

Dari Muhammad bin al-Hanafiyah, ia berkata “aku bersama ali saat utsman dikepung, tiba-tiba datang seorang laki-laki berkata “sesungguhnya Amirul mukminin baru saja terbunuh”. Ali segera bangkit dan aku mencegahnya karena khawatir akan keselamatan beliau. Beliau berkata “celaka kamu ini. Lalu Ali bin Abi Tholib segera menuju kediaman Utsman dan ternyata beliau telah terbunuh, Ali bin Abi tholib beranjak pulang dan mengunci rumah, orang-orang mendatanginya sambil menggedor pintu dan berhasil masuk rumah menemui beliau. Mereka berkata “Utsman telah terbunuh sedangkan orang-orang harus tetap mempunyai kholifah, kami tidak menemukan orang yang lebih pantas darimu”, Ali berkata Tidak, kalian tidak menghendaki diriku aku lebih suka menjadi wazir kalian daripada menjadi amir kalian’, dan orang-orang tetap bersikukuh memaksa ali menjadi kholifah. Ali pun berkata “jika kalian tetap memaksa maka bai’atku bukan bai’at rahasia, aku akan menuju masjid, barang siapa yang ingin membaiatku maka pergilah



kemasjid” dan orang-orang membai’at beliau.<sup>4</sup> Dan ini bukan termasuk dalam Tazkiyatun Nafsi (menganggap dirinya suci).

Serta ditegaskan Allah dalam Al Qur’an surat Yusuf ayat 55.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>5</sup>

Al-Allamah Al-Alusi menyatakan dalam tafsirnya “ayat ini merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenarnya jika keadaan tidak dikenal, demikian pula kebolehan meminta jabatan (kekuasaan) jika memang dianggap dirinya atau yang dicalonkannya memang sanggup bersikap adil” bahkan bisa dikatakan menjadi suatu kewajiban baginya.

Ada perbedaan maksud yang sangat mirip antara dilarangnya meminta jabatan dengan diperbolehkannya meminta jabatan dengan dasar bahwasanya jabatan itu akan datang sendiri dari Allah melalui perantara kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga ia dipilih dan amanat diberikan kepadanya, dengan memang nyata-nyata masyarakat memilihnya dengan landasan kampanye yang dilakukan calon atau juru

<sup>4</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 129.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, 326.



kampanye tersebut. Jadi perbedaannya sangat tipis jika ditelaah melalui kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut.

Peran politik kyai memang sangat diperdebatkan oleh kalangan umat Islam khususnya elit kyai, tiga golongan yang mewakili polemik antara boleh dan tidaknya kyai dalam percaturan politik bahkan terlibat dalam politik praktis secara langsung, golongan pertama sangat menentang keikutsertaan pemimpin pesantren atau ulama dalam perpolitikan, golongan kedua sedikit mengakomodir kepentingan kaum muslimin dengan memperbolehkan keterlibatan kyai dalam partai politik dengan catatan harus hanya partai politik yang berbasis Islam saja, dan golongan yang ketiga memperbolehkan keikutsertaan kyai dalam berpolitik baik itu partai politik berbasis Islam, partai politik nasionalis bahkan partai politik abangan atau aliran marhaenisme.

Jika dianalisis dari tiga pendapat tersebut maka secara syariah peran politik KH Abdul Ghofur ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan ada dua pendapat yang saling bertolak belakang yakni golongan ulama yang membolehkan dan mengharamkan keikutsertaan kyai dalam peta politik, hanya saja pendapat yang ketiga ini dapat dikatakan mengharamkan apa yang dilakukan KH Abdul Ghofur, karena pendapat yang ketiga ini membolehkan kyai berpolitik tetapi hanya dalam konteks partai yang berbasis Islam saja, misalnya PKB, PPP, PKS, PKNU dan lain-lain. Sedangkan partai Gerindra adalah partai yang memproklamkan dirinya sebagai partai yang terlahir dalam aliran partai nasionalis. Jadi





pendapat ulama ini cenderung mengharamkan peran KH Abdul Ghofur karena pendapat ada dua macam dalil yang melarangnya sedangkan yang memperbolehkannya hanya satu dalil saja.

Tetapi Syaikh Abdu Aziz bin Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa terhadap keterlibatan kyai dalam perpolitikan, beliau mengatakan kyai masuk dalam peta politik patai itu sangat berbahaya, tetapi jika keterlibatan kyai tersebut didasarkan pada landasan ilmu dengan tujuan menegakkan yang haq dan mengarahkan manusia kepada kebaikan serta menghambat kebathilan maka tidaklah apa-apa kyai terlibat didalamnya.<sup>6</sup> Sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Maududi yang mengatakan bahwa agama yang dianut dan dijalankan oleh kyai tidak akan terpisahkan, syariat tidak mengenal pemisahan agama dan politik, karena pemerintahan menurutnya harus didasarkan pada empat prinsip dasar yakni mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan dan menerapkan musyawarah dalam setiap permasalahan yang timbul.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi...*, 397.

<sup>7</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1995), 166.